



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2018/PN Son

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS**
Tempat lahir : Barapu / PNG
Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 18 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Papua New Guinea / PNG
Tempat tinggal : Vanimo Papua New Guinea
A g a m a : Kristen Katholik
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : Barapu Parmeri Scholl Class 6 (Tidak Tamat)

Terdakwa II.

Nama lengkap : **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat Malanu Kampung Kelurahan Malanu
Distrik Sorong Utara Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Porter Bandara Deo Sorong
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Sorong Sejak tanggal 22 April 2018 Sampai dengan tanggal 20 11 Mei 2018 ;

Hal1 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Mei 2018 Sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama YOSIAS MAYOR, SH., dkk Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradilan dan Perdamaian (PBHKP) Cabang Sorong, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 219/Pen.Pid/2018/PN Son, tanggal 31 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor 219/Pen.Pid/2018/PNSon, tanggal 31 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 219/Pen.Pid/2018/PNSon, tanggal 31 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa I. **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II. **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-235/T.1.13/Eup.2/08/2018 tertanggal 12 November 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** bersama-sama Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal2 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Ganja) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 Kilogram atau 5 batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Penjara masing-masing terhadap Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** dengan pidana Penjara selama 12 (Dua belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih Gold dengan no. GSM 082239863263.
 - 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna hitam.
 - 1 kantong plastik warna hitam.
 - 5 (lima) pembungkus plastik sedang.
 - 1 (satu) pembungkus plastik besar.
 - 1 (satu) tas renjani.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy J2 warna hitam putih.
 - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam dengan no GSM 082197508312.
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO.

Dirampah untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang bersifat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan

Hal3 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perk.PDM-235/T.1.13/Eup.2/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** bersama-sama Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** pada hari Senin tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman penginapan Home Stay Richelle Kel. Klasabi Distrik Sorong Timur Kota, Kota Sorong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Ganja) yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon** yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** Alias **ELDO** berangkat ke kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk liburan (ketemu dengan Keluarga Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** Alias **ELDO** di jayapura), Kemudian pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** Alias **ELDO** melalui telepon dan mengatakan bahwa

Hal4 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" lalu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa *"iya"* kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan jayapura dengan tujuan Kota Sorong dan pada saat Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung dempo sdr. Valio (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung Dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat 1 (satu) tas kopor warnah hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS yang sebelumnya telah menyepakati untuk bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung Dempo setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS ke Dek 4 sebelah kanan lalu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menyimpan barang barang Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 April 2018 sekitar 20.00 wit sampai di Pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa *"kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja"* setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama Terdakwa I

LEONARD LENGA ALIAS YUNUS keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menyimpan barang berupa

Hal5 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menginap di rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menghubungi melalui telephon sdr. Petra setelah itu Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan untuk menukarkan 2 (dua) karung kecil warna putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS pergi ke hotel/Homestay KM. 9 dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota menangkap Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS dan setelah di lakukan penggeledahan telah ditemukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna putih Gold dengan nomor GSM 082239863263, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel warna hitam, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas

rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam merk polo dan setelah dilakukan pengembangan informasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota membawa Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat Malanu Kampung Kel. Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan Terdakwa I LEONARD

Hal 6 dari 40 utusan Nomor: 219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGA ALIAS YUNUS di bawa ke kantor satuan Narkoba Polres Sorong Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 326/11640/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh SUNARDI NIK. P.70.91.60566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) bungkus karung warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 01.535,31 gram.
 - ❖ 55 (lima puluh lima) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan bert seluruhnya 1.928,23 gram
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 49,34 gram
 - ❖ Total berat keseluruhan 3.512,88 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB. 2452 /NNF /VI /2018 tanggal 26 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
5809/ 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

5089/2018/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Hal7 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	5809/2018/NNF	8,5962 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-650 /T.1.13 Euh.1 /04/2018 tanggal 23 April 2018 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Tersangka **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS**
- Bahwa Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I *Jenis Ganja* dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** bersama-sama Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas atau padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**” yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal8 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 11.00 Wit terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berangkat ke kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk liburan (ketemu dengan Keluarga Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jayapura), Kemudian pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO melalui telephon dan mengatakan bahwa **"Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)"** lalu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa **"iya"** kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan jayapura dengan tujuan Kota Sorong dan pada saat Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung Dempo sdr. Valio (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung Dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat 1 (satu) tas kopor warnah hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari Terdakwa I LEONARD LENGGA ALIAS YUNUS yang sebelumnya telah menyepakati untuk bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung Dempo setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGGA ALIAS YUNUS ke Dek 4 sebelah kanan lalu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGGA

ALIAS YUNUS menyimpan barang barang Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 April 2018 sekitar 20.00 wit sampai di Pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa **"kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja"** setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama Terdakwa I

Hal9 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARD LENGA ALIAS YUNUS keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menyimpan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menginap di rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS menghubungi melalui telepon sdr. Petra setelah itu Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan untuk menukarkan 2 (dua) karung kecil warna putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS pergi ke hotel/Homestay KM. 9 dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota menangkap Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS dan setelah di lakukan penggeledahan telah

ditemukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 1 (satu) buah dompet coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna putih Gold dengan nomor GSM 082239863263, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel warna hitam, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam merk polo dan setelah dilakukan

Hal10 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan informasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sorong Kota membawa Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat Malanu Kampung Kel. Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa II ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan Terdakwa I LEONARD LENGA ALIAS YUNUS di bawa ke kantor satuan Narkoba Polres Sorong Kota guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 326/11640/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh SUNARDI NIK. P.70.91.60566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) bungkus karung warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 01.535,31 gram.
 - ❖ 55 (lima puluh lima) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan bert seluruhnya 1.928,23 gram
 - ❖ 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 49,34 gram
 - ❖ Total berat keseluruhan 3.512,88 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar

NO. LAB. 2452 /NNF /VI /2018 tanggal 26 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
5809/ 2018 / NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Hal11 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

5089/2018/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat
1.	5809/2018/NNF	8,5962 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-650 /T.1.13 Euh.1 /04/2018 tanggal 23 April 2018 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama Tersangka **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS**
- Bahwa Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Ganja) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukansaksi-saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RICHARD M. LEWAKABESSY**;

Hal12 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara kepemilikan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa I. **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II. **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI**;
- Bahwa Kejadian Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa yang menjadi pemilik barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut yang saudara temukan pada saat itu adalah sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus;
- Bahwa saksi tidak tahu Dengan cara bagaimanakah Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut dari Sdr. Valio di Jayapura;
- Bahwa pada saat saya dan anggota satuan Narkoba telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkoba Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering;

Hal13 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering yang Saksi dan anggota anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong kota temukan pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.00 wit Saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering dengan informasi tersebut Saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong kota langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik sorong timur Kota Sorong, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu Saksi bersama anggota opsnel satuan Narkoba Polres Sorong Kota membawa Terdakwa ke rumah sdr. ELDO ELKANA LEBERUS IMIRI di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor satuan Narkoba untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Zainal Arif Setiawan, Gunawan afandi dan Abdullah;
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus pada saat itu telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) pembungkus plastik sedang, 1 (satu) pembungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat;

Hal14 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maksud Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering adalah 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja akan di tukar dengan Senjata api dan yang 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering Untuk di Jual.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna pitih Gold, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam yang Saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba temukan pada saat itu (sambil saksi melihat Barang Bukti tersebut);

- Bahwa Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Terdakwa Leonard Lenga Alias Yunus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ABDULLAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.
- Bahwa Kejadian Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman

Hal15 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik Sorong Timur Kota Sorong.

- Bahwa yang menjadi pemilik barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut yang saudara temukan pada saat itu adalah sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut dari Sdr. Valio di Jayapura.
- Bahwa pada saat saya dan anggota satuan Narkoba telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering yang Saksi dan anggota anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong kota temukan pada saat itu.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.00 wit Saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa
Hal16 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering dengan informasi tersebut Saksi bersama anggota opsnel satuan Resnarkoba Polres Sorong kota langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik sorong timur Kota Sorong, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu Saksi bersama anggota opsnel satuan Narkoba Polres Sorong Kota membawa Terdakwa ke rumah sdr. ELDO ELKANA LEBERUS IMIRI di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor satuan Narkoba untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Zainal Arif Setiawan, Gunawan afandi dan Richard M. Lewakabessy .
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus pada saat itu telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung warna putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) pembungkus plastik sedang, 1 (satu) pembungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat.
- Bahwa maksud Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering

Hal17 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja akan di tukar dengan Senjata api dan yang 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering Untuk di Jual.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna pitih Gold, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam yang Saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba temukan pada saat itu (sambil saksi melihat Barang Bukti tersebut).
- Bahwa Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Terdakwa Leonard Lenga Alias Yunus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis ganja kering.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi GUNAWAN AFANDI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI**;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa pemilik barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan

Hal18 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut yang saudara temukan pada saat itu adalah sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus;

- Bahwa saksi tidak tahu Dengan cara bagaimanakah Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah mendapatkan 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut dari Sdr. Valio di Jayapura;
- Bahwa pada saat saya dan anggota satuan Narkoba telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis

Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering yang Saksi dan anggota anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong kota temukan pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 20.00 wit Saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota telah mendapatkan Informasi dari informen bahwa Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika Jenis ganja kering dengan informasi tersebut Saksi bersama anggota opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong kota langsung melakukan

Hal19 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan di sekitar jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik sorong timur Kota Sorong, dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu Saksi bersama anggota opsional satuan Narkoba Polres Sorong Kota membawa Terdakwa ke rumah sdr. ELDO ELKANA LEBERUS IMIRI di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor satuan Narkoba untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Zainal Arif Setiawan, Richard M. Lewakabessy dan Abdullah;
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus pada saat itu telah menemukan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4

(empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) pembungkus plastik sedang, 1 (satu) pembungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat;

- Bahwa maksud Terdakwa Sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus telah memiliki, menyimpan dan atau membawa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering adalah 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja akan di tukar dengan Senjata api dan yang 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering Untuk di Jual.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus

Hal20 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna pith Gold, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam yang Saksi dan anggota satuan Reserse Narkoba temukan pada saat itu (sambil saksi melihat Barang Bukti tersebut);

- Bahwa Terdakwa sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Terdakwa Leonard Lenga Alias Yunus tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan serta menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I *LEONARD LENGA Alias YUNUS* yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik sorong timur Kota Sorong;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering adalah milik sdr. Valio;
- Bahwa Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS mendapatkan 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering yang ditemukan oleh polisi pada saat melakukan penggeledahan pada saat itu dari sdr. Fiktor di jayapura;

Hal21 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS tidak tahu berapa harga 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar 20.00 wit Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS berada di rumah sdr. Maky di waena Jayapura dan bertemu dengan sdr. Eldo imbiri kemudian sdr. Fictor Menghubungi sdr. Eldo Imbiri bahwa "nanti sdr. Leonard nanti ikut ke sorong" Pada saat pada hari minggu tanggal. 15 April 2018 sekitar 15.00 wit Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS ke pelabuhan jayapura untuk ke sorong bersama dengan sdr. Eldo Imbiri ke Sorong dengan menggunakan kapal KM. Gunung Dempo dan pada saat kapal KM. Gunung dempo Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS menghubungi sdr. Eldo Imbiri lalu Terdakwa LEONARD LENGA Alias

YUNUS mengatakan bahwa "kaka dimana" lalu sdr. Eldo Imbiri mengatakan bahwa "kamu tunggu di tempat saja nanti Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS cari" dan Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS bertemu dengan sdr. Eldo imbiri di Dek 6 belakang dekat Musolah kapal KM. Gunung dempo setelah itu Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS menghubungi dengan menggunakan telephon sdr. DON setelah itu Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS berikan Hanphon Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS kepada sdr. Eldo Imbiri setelah itu Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS bersama dengan sdr. Eldo Imbiri ke Dek 4 Tengah Kapal KM. Gunung dempo dan melihat 1 (satu) kopor warnah hitam yang berisikan ganja kering kemudian pada saat tiba di Pelabuhan sorong Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS bersama sdr. Eldo Imbiri turun dari kapal dan di jemput oleh sdr. Viktor di depan pelabuhan sorong setelah itu langsung ke rumah sdr. Eldo Imbiri di malanu kampung setelah itu barang berupa 1 (satu) kopor warna hitam di turunkan oleh sdr. Eldo Imbiri lalu Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS mengambil 1 (satu) kopor berisikan ganja dan membawa ke dalam rumah sdr. Eldo Imbiri;

Hal22 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS membawa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering adalah untuk di tukar dengan senjata Api;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS untuk menukar 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut dengan di tukar dengan senjata Api adalah sdr. Valio;
- Bahwa Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS belum menjual 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut;
- Bahwa Masih ada yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merek Alcarter dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, 1 (satu) Unit Handphone Merek Alcarter dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada saat melakukan penggeledahan pada saat itu (sambil Terdakwa melihat paket ganja kering tersebut);
- Bahwa pada saat Terdakwa LEONARD LENGA Alias YUNUS membawa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering ada orang lain yang mengetahui yaitu. Polisi yang melakukan penangkapan dan sdr. Anwar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** Alias **ELDO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory Hal23 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik sorong timur Kota Sorong;

- Bahwa yang menjadi pemilik dari 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering yang ditemukan oleh polisi pada saat itu adalah milik sdr.Valio di jayapura;
- Bahwa sebelum membuka 1 (satu) tas kopor warna hitam yang bersikan ganja kering tersebut di buka sdr. Victor menghubungi sdr. Valio di jayapura bahwa barang/ganja tersebut sudah sampai di sorong dan setelah 1 (satu) tas kopor warna hitam tersebut di buka berisikan 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering;

- Bahwa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO tidak tahu berapa harga 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 11.00 wit, Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berangkat ke kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk liburan (ketemu dengan Keluarga Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jayapura), Kemudian pada tanggal 12 april 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO melalui telephon dan mengatakan bahwa “Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa “iya” kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan jayapura dengan tujuan kota sorong dan pada saat Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung dempo sdr. Valio

Hal24 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat 1 (satu) tas kopor warnah hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung dempo setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus ke Dek 4 seblah kanan lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang barang Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 april 2018 sekitar 20.00 wit sampai di pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa ELDO

ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa "kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja" setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menginap di rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wit sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menghubungi melalui telephon sdr. Petra setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan

Hal25 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menukarkan 2 (dua) kasrung kecil warnah putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus pergi ke hotel/Homestay KM. 9 dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian polisi menangkap Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan setelah di lakukan penggeledahan telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu polisi membawa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang

berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus di bawa ke kantor satuan narkoba polres sorong kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa pada awal Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO tidak tahu namun setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mendengar sdr. Victor mengatakan bahwa ganja kering tersebut akan di tukar dengan senjata api dan sebagian untuk di jual;
- Bahwa sudah tidak ada, selain barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO tidak mendapatkan keuntungan membawa 1 (satu) tas kopor warna hitam di buka dan berisikan 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut;

Hal26 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Victor belum memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, uang tunai sebesar 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 5 (lima) bungkus plastik sedang, 1 (satu) bungkus plastik besar, 2 (dua) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hanphon merek OPPO warna pith Gold, 1 (satu) unit Hanphone merek Alcatel, 1 (satu) Hanphone merek samsung J2 warnah hitam putih, 1 (satu) Hanphone samsung lipat warna hitam, 1 (satu) Buah tas rinjani, 1 (satu) kopor warna hitam ini yang di temukan oleh pada saat melakukan penggeledahan pada saat itu (sambil Terdakwa melihat paket ganja kering tersebut);
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus membawa 1 (satu) kopor warna hitam yang berisikan ganja kering sebanyak 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut adalah sdr. Victor;
- Bahwa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :
 - ❖ Surat Nomor : 326/11640/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh SUNARDI NIK. P.70.91.60566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus karung warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 01.535,31 gram.

Hal27 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 (lima puluh lima) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1.928,23 gram
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 49,34 gram

Total berat keseluruhan 3.512,88 gram

- ❖ Berita-Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2452/NNF/VI/ 2018 tanggal 26 Juni 2018.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi-saksi dan juga Terdakwa, serta mereka menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih Gold dengan no. GSM 082239863263;
- 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna hitam;
- 1 kantong plastik warna hitam;
- 5 (lima) pembungkus plastik sedang;
- 1 (satu) pembungkus plastik besar;
- 1(satu) tas renjani;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1(satu) unit HP merk samsung galaxy J2 warna hitam putih;
- 1(satu) unit HP samsung lipat warna hitam dengan no GSM 082197508312;
- 1 (satu)buah koper warna hitam merk POLO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam

Hal28 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kejadian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 21.30 wit, di Jalan Kanal Victory KM.10 atau tepatnya di halaman Penginapan Home stay Richelle Kel. Klasabi Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
2. Bahwa benar pemilik barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut yang saudara temukan pada saat itu adalah sdr. Eldo Elkana Leberus Imbiri dan Leonard Lenga Alias Yunus;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 11.00 wit, Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berangkat ke kota Jayapura dengan menggunakan pesawat Lion Air untuk liburan (ketemu dengan Keluarga Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jayapura), Kemudian pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO melalui telepon dan mengatakan bahwa "Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa "iya" kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan Jayapura dengan tujuan kota Sorong dan pada saat Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung Dempo sdr. Valio menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung Dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat 1 (satu) tas kopor warna hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung Dempo setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus ke Dek 4 sebelah kanan lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias

Hal29 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus menyimpan barang barang Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 april 2018 sekitar 20.00 wit sampai di pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa "kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja" setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI

Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menginap di rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wit sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menghubungi melalui telephon sdr. Petra setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan untuk menukarkan 2 (dua) kasrung kecil warnah putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus pergi ke hotel/Homestay KM. 9 dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian polisi menangkap Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan setelah di lakukan penggeledahan telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu polisi membawa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa ELDO

Hal30 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus di bawa ke kantor satuan narkoba polres sorong kota guna proses selanjutnya;

4. Bahwa benar pada awal Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO tidak tahu namun setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mendengar sdr. Victor mengatakan bahwa ganja kering tersebut akan di tukar dengan senjata api dan sebagian untuk di jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Subsidaairitas, yaitu :

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAIR : Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaairitas dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Yang Unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
4. Unsur yang melakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Hal31 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



ad.1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009

Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah bahwa Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** tidak memiliki surat izin untuk memiliki Narkotika yakni ;

Hal32 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus karung warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat seluruhnya 01.535,31 gram.
- 55 (lima puluh lima) bungkus plastik besar berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 1.928,23 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 49,34 gram.

Total berat keseluruhan 3.512,88 gram.

Menimbang, bahwa adapun yang berhak atau memiliki izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Ganja)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I **LEONARD LENGA ALIAS YUNUS** dan Terdakwa II **ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI** merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.3.UNSUR DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.

Hal33 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 april 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO melalui telephon dan mengatakan bahwa "Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa "iya" kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan jayapura dengan tujuan kota sorong dan pada saat Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung dempo sdr. Valio mengubungi Terdakwa ELDO ELKANA

LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat 1 (satu) tas kopor warnah hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung dempo setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus ke Dek 4 seblah kanan lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang barang Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 april 2018 sekitar 20.00 wit sampai di pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa "kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja" setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik

Hal34 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menginap di rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 18.00 wit sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menghubungi melalui telepon sdr. Petra setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan untuk menukarkan 2 (dua) kasrunc kecil warna putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu

Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus pergi ke hotel/Homestay KM. 9 dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian polisi menangkap Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan setelah dilakukan penggeledahan telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu polisi membawa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus di bawa ke kantor satuan narkoba Polres Sorong kota guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad. 4. UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN .

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 14.00 wit sdr. Victor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO melalui telepon dan mengatakan bahwa "Kawan kamu bisa bawah barang/Ganja ke sorong nanti sampai di sorong saya kasi kamu

Hal 35 dari 40 utusan Nomor: 219/Pid. Sus/2018/PN. Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO mengatakan bahwa "iya" kemudian sekitar 3 (tiga) hari berikutnya Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke pelabuhan jayapura dengan tujuan kota sorong dan pada saat Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO berada di kapal KM. Gunung dempo sdr. Valio menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bahwa barang sudah di atas kapal KM. Gunung dempo tepatnya di dek 4 sebelah kanan setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke Dek 4 Sebelah kanan dan melihat

1 (satu) tas kopor warnah hitam di atas kasur setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO pergi mencari sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan bertemu di dek 6 di atas kapal KM. Gunung dempo setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus ke Dek 4 sebelah kanan lalu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang barang Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan setelah 2 (dua) hari perjalanan tanggal 16 april 2018 sekitar 20.00 wit sampai di pelabuhan Kota Sorong, Kemudian sdr. Fictor menghubungi Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan mengatakan bahwa "kamu turun dari kapal nanti ada yang ambil barang/ganja" setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO sama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus keluar dari pelabuhan sorong dan bertemu dengan sdr. Victor setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Victor Menggunakan mobil bersama barang/ganja tersebut setelah sampai rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama dengan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menyimpan barang berupa 2 (dua) karung warnah putih yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering, 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering tersebut di dalam WC/kamar mandi setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus menginap di rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 april 2018 sekitar pukul 18.00 wit sdr. Leonard Lenga Alias Yunus

Hal36 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi melalui telephon sdr. Petra setelah itu sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan sdr. Petra sepakat untuk bertemu di hotel/Homestay KM. 9 dengan tujuan untuk menukarkan 2 (dua) kasrung kecil warnah putih yang berisikan ganja kering dengan 1 (satu) pucuk senjata api setelah itu Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO bersama sdr. Leonard Lenga Alias Yunus pergi ke hotel/Homestay KM. 9 Dengan menggunakan Ojek dan pada saat di halaman hotel/Homestay KM. 9 kemudian polisi menangkap Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus dan setelah di lakukan

penggeledahan telah di temukan barang berupa 2 (dua) karung kecil yang berisikan ganja, setelah itu polisi membawa Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO ke rumah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO di jalan Jln. F. Kalasuat malanu kampung Kel. Malanu Distrik Sorong utara Kota Sorong menemukan barang berupa 55 (lima puluh lima) Bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering dan 4 (empat) bungkus sedang yang berisikan ganja kering, Setelah Terdakwa ELDO ELKANA LEBERUS IMBIRI Alias ELDO dan sdr. Leonard Lenga Alias Yunus di bawa ke kantor satuan narkoba polres sorong kota guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal37 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, maka selain pidana penjara kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja, 2. Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih Gold dengan no. GSM 082239863263, 4. 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna hitam, 5. 1 kantong plastik warna hitam, 6. 5 (lima) pembungkus plastik sedang, 7. 1 (satu) pembungkus plastik besar, 8. 1(satu) tas renjani, 9. 1 (satu) buah dompet, 9. 1(satu) unit HP merk samsung galaxy J2 warna hitam putih, 10. 1(satu) unit HP samsung lipat warna hitam dengan no GSM 082197508312, 11. 1 (satu)buah koper warna hitam merk POLO, merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika ;

Hal38 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **LENARD LENGA** ,dan terdakwa II **ELDO ELKANA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta **Tanpa Hak dan Melawan Hukum,menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih Gold dengan no. GSM 082239863263
 - 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna hitam
 - 1 kantong plastik warna hitam
 - 5 (lima) pembungkus plastik sedang
 - 1 (satu) pembungkus plastik besar
 - 1(satu) tas renjani
 - 1 (satu) buah dompet
 - 1(satu) unit HP merk samsung galaxy J2 warna hitam putih
 - 1(satu) unit HP samsung lipat warna hitam dengan no GSM 082197508312
 - 1 (satu)buah koper warna hitam merk POLO

Dirampah untuk dimusnahkan

 - Uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Hal39 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Rabu tanggal 05 Desember 2018, oleh kami HANIFZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh MARKINEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh ARTHUR FRIZ GERALD.S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ISMAIL WAEL, S.H., M.H.

HANIFZAR, S.H.M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.

Hal40 dari 40 utusan Nomor:219/Pid.Sus/2018/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)